

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 PASIRKUDA  
Kelas / Semester : XI / 1  
Tema : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila  
Sub Tema : Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia  
Pembelajaran ke : 1 (satu)  
Alokasi waktu : 10 menit

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai peserta didik dapat :

1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

#### 1. Pertemuan Pertama (10 menit)

| No | Uraian Kegiatan   |
|----|---|
| 1. | <b>Pendahuluan</b><br>a. Orientasi<br>Sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, melakukan presensi peserta didik dilanjutkan dengan berdo'a sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.<br>b. Appersepsi<br>c. Motivasi<br>d. Informasi<br>Penyampaian tentang tema, tujuan dan kriteria penilaian dalam Kegiatan pembelajaran   |
| 2. | <b>Kegiatan Inti</b><br>1) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.<br>2) Peserta didik diminta untuk mengamati dengan membaca wacana tentang Harmonisasikan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia .<br>3) Peserta didik secara acak (2-3 orang) diminta untuk menyajikan hasil analisis tentang makna hak dan kewajiban asasi manusia secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.<br>4) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik. |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>3.</b> | <p><b>Kegiatan Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan kompetensi yang telah dipelajari.</li> <li>2. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li> <li>3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar.</li> <li>4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.</li> <li>5. Guru dan peserta didik menutup pelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena pembelajaran berlangsung aman dan tertib.</li> </ol> |
|-----------|--|

### C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. **Teknik Penilaian Sikap:** menilai sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik melalui observasi/jurnal terhadap kegiatan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar (Lampiran.1)
2. **Teknik Penilaian Pengetahuan:** menilai kemampuan peserta didik dengan;
  - a. Tes tertulis dalam bentuk soal tes uraian untuk pengetahuan baik yang sifatnya fakta maupun konseptual. (Lampiran. 2)
  - b. Tugas terstruktur mandiri & Tugas Kelompok
3. **Teknik Penilaian Keterampilan:**
  - a. Penilaian Keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah/analisis tentang kasus-kasus pelanggaran hukum (Lampiran.3)
  - b. Portopolio, yaitu menilai laporan tertulis hasil proyek kewarganegaraan tentang Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Lampiran.3)

Guru Mata Pelajaran

YULI TRIANA, M.Pd.  
NIP. 197207042007011008

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Penilaian Sikap**

**a. Pertemuan Pertama s/d ketiga**

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Format penilaian sikap dapat menggunakan contoh jurnal perkembangan sikap sebagai berikut;

Jurnal Perkembangan Sikap

Kelas : .....  
Semester : .....

| No | Tanggal | Nama Peserta Didik | Indikator perilaku | Catatan Perilaku | Pos/Neg | Butir Sikap |
|----|---------|--------------------|--------------------|------------------|---------|-------------|
|    |         |                    |                    |                  |         |             |
|    |         |                    |                    |                  |         |             |
|    |         |                    |                    |                  |         |             |
|    |         |                    |                    |                  |         |             |
|    |         |                    |                    |                  |         |             |

**b. Pertemuan keempat**

**Penilaian diri**

Coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah), serta berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

| No  | Contoh Perilaku  | Sl | Sr | Kd | Tp | Alasan |
|-----|--|----|----|----|----|--------|
| 1.  | Mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan               |    |    |    |    |        |
| 2.  | Bertutur kata yang sopan kepada orang lain                 |    |    |    |    |        |
| 3.  | Senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu teman dan guru |    |    |    |    |        |
| 4.  | Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan              |    |    |    |    |        |
| 5.  | Menengok saudara atau teman yang sakit                     |    |    |    |    |        |
| 6.  | Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain                |    |    |    |    |        |
| 7.  | Menjaga perasaan orang lain                                |    |    |    |    |        |
| 8.  | Tidak menceritakan aib atau kesalahan orang lain           |    |    |    |    |        |
| 9.  | Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain         |    |    |    |    |        |
| 10. | Menolong orang lain yang terkena musibah                   |    |    |    |    |        |

Keterangan : Sl :Selalu, Sr :Sering, Kd: Kadang-kadang, Tp: Tidak pernah.

**Pedoman Penskoran :**

- Untuk pernyataan positif yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10.  
Skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang kadang, skor 1 jika tidak pernah.
- Untuk pernyataan negatif yaitu nomor 1.

Skor 1 jika selalu, skor 2 jika sering, skor 3 jika kadang-kadang, skor 4 jika tidak pernah.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{40} \times 100$$

| <b>Interval</b> | <b>Nilai Kualitatif</b> |
|-----------------|-------------------------|
| 81 – 100        | A ( Sangat Baik)        |
| 70 – 80         | B ( Baik )              |
| 50 – 69         | C ( Cukup )             |
| < 50            | D ( Kurang)             |

## Lampiran 2 : Penilaian Pengetahuan

### a. Pertemuan Pertama

- 1) Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pakar. Kalian dapat menemukannya dari buku sumber lain atau media online. Tulislah hasil temuan kalian dalam table di bawah ini.

| No | Nama Pakar/Ahli | Definisi Hak Asasi Manusia | Definisi Kewajiban Asasi Manusia |
|----|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. |                 |                            |                                  |
| 2. |                 |                            |                                  |
| 3. |                 |                            |                                  |
| 4. |                 |                            |                                  |
| 5. |                 |                            |                                  |

- 2) Setelah kalian berhasil menemukan pendapat pakar-pakar tentang definisi hak dan kewajiban asasi, analisis persamaan dan perbedaan definisi-definisi tersebut.
- 3) Coba kalian rumuskan sendiri definisi hak dan kewajiban asasi manusia.

### b. Pertemuan Kedua

- 1) Tugas Mandiri Terstruktur

Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas !

| No | Sila Pancasila  | Jenis Hak Asasi yang Terkait  | Jenis Kewajiban Asasi yang Terkait |
|----|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Ketuhanan Yang Maha Esa   | a. ....<br>b. ....<br>c. .... | a. ....<br>b. ....<br>c. ....      |
| 2. | Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab   | a. ....<br>b. ....<br>c. .... | a. ....<br>b. ....<br>c. ....      |
| 3. | Persatuan Indonesia   | a. ....<br>b. ....<br>c. .... | a. ....<br>b. ....<br>c. ....      |
| 4. | Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan | a. ....<br>b. ....<br>c. .... | a. ....<br>b. ....<br>c. ....      |
| 5. | Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia                                       | a. ....<br>b. ....<br>c. .... | a. ....<br>b. ....<br>c. ....      |

2) Tugas Kelompok

- a. Selain diatur dalam konstitusi, Hak dan Kewajiban Asasi Manusia juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

| Kewajiban Asasi Manusia | Hak Asasi Manusia |
|-------------------------|-------------------|
|                         |                   |

- b. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:
1. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?
  2. Apa saja solusi yang kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?

**c. Pertemuan Ketiga**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia !
2. Jelaskan mengapa harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat penting !

**d. Pertemuan Keempat**

Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia?.
2. Mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudanya harus diharmonisasikan?
3. Uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila.
4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakkan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan ?
5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
6. Sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan sebagainya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

**Kunci Jawaban dan Penyelesaian**

| No | Kunci Jawaban   | Skor |
|----|---|------|
| 1. | <p>a. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.</p> <p>b. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya</p> | 4    |
| 2. | Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak bisa   | 4    |

|    |  |    |
|----|--|----|
|    | dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak bisa menikmati hak yang dimilikinya, sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah, apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang.  |    |
| 3. | <p>Jaminan HAM dalam Pancasila terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung didalamnya yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan HAM dalam nilai Ideal Pancasila yaitu antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama.</li> <li>b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.</li> <li>c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan</li> <li>d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.</li> <li>e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. Jaminan HAM dalam nilai Ideal Pancasila yaitu antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J</li> <li>b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.</li> <li>c. Ketentuan dalam Undang-undang organik, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.</li> <li>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia</li> <li>4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik</li> <li>5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</li> </ol> </li> <li>d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak</li> </ol> </li> </ol> | 10 |

|             |  |    |
|-------------|--|----|
|             | <p style="text-align: center;">Asasi Manusia</p> <p>3. Jaminan HAM dalam nilai Ideal Pancasila yaitu antara lain Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.</p>   |    |
| 4.          | Maka penegakan HAM itu tidak sesuai dengan tata nilai budaya bangsa dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.   | 2  |
| 5.          | Karena liberalisme dan sosialisme bertentangan dengan Pancasila, jika dijadikan dasar dalam penegakan HAM di Indonesia maka penegaakan HAM tidak sesuai dengan tata nilai budaya bangsa Indonesia dimana liberalisme lebih menekankan kepada kebebasan individu, sosialisme lebih menekankan kepada kepentingan bersama sedangkan Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum   | 4  |
| 6.          | <p>a. Banyak faktor antara lain; sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi.</p> <p>b. Yang paling bertanggung jawab dalam penegakan Ham adalah Pemerintah beserta aparat penegak hukum.</p> <p>c. Peran warga Negara/peserta didik adalah menghormati hak asasi orang lain, mendukung setiap upaya dalam menegakan HAM, melakukan pembelaan terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran HAM</p> | 6  |
| Jumlah Skor |  | 30 |

**Perolehan Nilai;**

$$\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{30} \times 100$$

**Lampiran 3 : Penilaian Keterampilan**

**a. Pertemuan Pertama s/d Keenam**

Penilaian Keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah/analisis tentang Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format dibawah ini;

***Petunjuk***

Lembar ini diisi oleh guru atau teman selama proses penyusunan laporan oleh kelompok. Lembaran ini mencatat perilaku peserta didik secara perorangan. Pada kolom Aspek Penilaian yang terdiri dari sikap, pendapat dan bahasa, tuliskan skor angka 0 – 100 Pada kolom Penilaian, tuliskan Rata-Rata Skor Angka dan konversi Kode Nilainya.

**Kelas** :.....  
**Kelompok** :.....  
**Topik** :.....

| No  | Nama Peserta didik | Aspek Penilaian |       |            | Penilaian            |            |
|-----|--------------------|-----------------|-------|------------|----------------------|------------|
|     |                    | Partisipasi     | Sikap | Kerja sama | Rata-rata Skor Angka | Kode Nilai |
| 1   |                    |                 |       |            |                      |            |
| 2   |                    |                 |       |            |                      |            |
| 3   |                    |                 |       |            |                      |            |
| 4   |                    |                 |       |            |                      |            |
| 5   |                    |                 |       |            |                      |            |
| dst |                    |                 |       |            |                      |            |

***Keterangan:***

1. Partisipasi: persiapan, keaktifan kerja dan tanggung jawab melaksanakan tugas
2. Sikap: menghargai pendapat orang lain, toleransi, dan antusiasme dalam mengerjakan tugas bersama anggota tim lainnya
3. Kerja sama: koordinasi dengan teman, kesediaan untuk menolong orang lain dan tidak hanya terpaku pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

**Keterangan pengisian skor**

| Interval | Nilai Kualitatif |
|----------|------------------|
| 81 – 100 | A (Sangat Baik)  |
| 61 – 80  | B (Baik)         |
| 50 – 60  | C (Cukup)        |
| < 60     | K (Kurang)       |